AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9245

KONTROVERSI DAN IMPLIKASI KUHP BARU TAHUN 2026 TERHADAP KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA

Controversy and Implications of the 2026 New Criminal Code (KUHP) for Civil Liberties in Indonesia

Febrianto & Moh. Lubsi Tuqo Romadhan
Universitas Siber Muhammadiyah
febrianto20220600136@sibermu.ac.id; lubsi.dosen@sibermu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 24, 2026	Feb 16, 2026	Feb 28, 2026	Mar 5, 2026

Abstract

The enactment of the *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) through Law Number 1 of 2023, which will become effective in 2026, is positioned as a milestone in the decolonization of criminal law and the reform of the national legal system, yet it simultaneously generates serious controversy regarding its implications for civil liberties and the protection of human rights in a democratic state governed by the rule of law. This study aims to analyze the normative controversies embedded in the new 2026 KUHP and to examine their implications for civil liberties from the perspective of the rule-of-law state and human rights. The research employed a normative juridical method with statutory, conceptual, and human rights approaches. Legal materials were analyzed descriptively-analytically and prescriptively through normative interpretation based on the principle of legality, the principle of proportionality, and the protection of constitutional rights. The findings indicate that several provisions in the new KUHP, such as the renewed regulation of criminal defamation against the President and state institutions, the dissemination of false information, and the criminalization of aspects of morality and private life still contain broadly framed and

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

multi-interpretable norms that risk expanding criminalization of critical expression, restricting freedom of opinion, and opening space for state intervention in the private sphere. At the level of practice (law in action), this condition may produce a chilling effect, broaden the discretion of law enforcement authorities, and ultimately undermine the quality of democracy and civil liberties. Therefore, the implementation of the new KUHP requires progressive interpretation by law enforcement officials, effective public oversight, and ongoing normative evaluation to ensure conformity with the principles of a democratic rule-of-law state and international standards of human rights protection.

Keywords: New Criminal Code (KUHP); Civil Liberties; Human Rights; Democratic Rule-of-Law State; Criminalization of Expression

Abstrak: Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan efektif pada tahun 2026 diposisikan sebagai tonggak dekolonialisasi hukum pidana dan pembaruan sistem hukum nasional, tetapi sekaligus memunculkan kontroversi serius terkait implikasinya terhadap kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontroversi normatif dalam KUHP baru Tahun 2026 serta mengkaji implikasinya terhadap kebebasan sipil dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penafsiran norma berdasarkan asas legalitas, asas proporsionalitas, dan prinsip perlindungan hak konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam KUHP baru, antara lain pengaturan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara, penyebaran berita bohong, serta kriminalisasi aspek moralitas dan kehidupan privat, masih mengandung rumusan norma yang luas dan multitafsir sehingga berpotensi memperluas kriminalisasi terhadap ekspresi kritis, membatasi kebebasan berpendapat, dan membuka ruang intervensi negara dalam ranah privat. Dalam tataran praktik (*law in action*), kondisi ini berisiko menimbulkan *chilling effect*, memperluas diskresi aparat penegak hukum, dan pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi serta kebebasan sipil. Oleh karena itu, implementasi KUHP baru memerlukan penafsiran progresif oleh aparat penegak hukum, pengawasan publik yang efektif, serta evaluasi normatif berkelanjutan agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan standar perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: KUHP Baru; Kebebasan Sipil; Hak Asasi Manusia; Negara Hukum Demokratis; Kriminalisasi Ekspresi.

PENDAHULUAN

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia (Alzagladi & Azis, 2026; Arni, 2025). Kodifikasi ini diposisikan sebagai langkah dekolonialisasi hukum dan penyesuaian dengan nilai-nilai Pancasila serta karakter sosial bangsa (Bego et al., 2025; Mahmud, 2018). Namun, dalam perkembangan diskursus akademik dan publik lima tahun terakhir, isu yang paling

menonjol bukan hanya soal pembaruan kodifikasi, melainkan implikasinya terhadap kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) (Wiratraman & Prakasa, 2024; Wuntu & Febiolandia, 2025). Sejumlah kajian mutakhir menyoroti bahwa reformasi hukum pidana di berbagai negara demokratis cenderung mengarah pada pembatasan kriminalisasi dan penguatan perlindungan hak individu (Ardiansyah & Suhartono, 2026; Mustafa et al., 2024; Nugraha et al., 2025; Situmeang & Meilan, 2025). Dalam konteks Indonesia, perdebatan justru muncul karena beberapa ketentuan dalam KUHP baru dinilai berpotensi memperluas ruang intervensi negara terhadap ekspresi dan kehidupan privat warga negara (Aulia et al., 2025; Irawan & Iranti, 2025; Rizki & Siregar, 2025) (Bivitri, 2023).

Isu penelitian ini berangkat dari kekhawatiran terhadap sejumlah pasal dalam KUHP baru yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218), penyerangan harkat dan martabat lembaga negara (Pasal 240), penyebaran berita bohong (Pasal 256), serta perzinaan dan kohabitasi (Pasal 411 dan 412). Dalam diskursus akademik, ketentuan-ketentuan tersebut dipandang memiliki implikasi langsung terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan hak atas privasi sebagai bagian dari kebebasan sipil yang dijamin dalam UUD 1945 serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Fatimah et al., 2022). Oleh karena itu, isu ini memiliki relevansi nasional sekaligus konstitusional.

Peneliti memandang bahwa pembaruan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum demokratis (rechtstaat) yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan hak, bukan semata-mata alat pengendalian sosial. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai ultimum remedium (Fitri, 2020; Kholik & Zulfaidah, 2025; Mediarto, 2024). Namun, beberapa formulasi norma dalam KUHP baru menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap ekspresi dan perilaku sosial tertentu. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas dan keadilan hukum sangat ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Abdurachman et al., 2025). Jika substansi hukum mengandung norma yang berpotensi multitafsir, maka dalam praktiknya dapat menimbulkan problem legitimasi dan resistensi sosial.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji KUHP baru dari perspektif politik hukum dan hak asasi manusia. Gozali (2021) menekankan bahwa perluasan kriminalisasi dalam hukum pidana modern berisiko menggeser fungsi hukum dari perlindungan

kepentingan publik menjadi kontrol sosial. Bivitri (2023) menyoroti potensi chilling effect terhadap kebebasan berekspresi akibat pengaturan delik penghinaan dan informasi. Sementara itu, Mustafa et al. (2024) mengkaji pembaruan KUHP dalam konteks harmonisasi dengan standar HAM internasional. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis pasal secara terpisah atau pada dimensi politik legislasi, belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis normatif dengan pendekatan sistem hukum dan prinsip negara hukum demokratis.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian pada aspek analisis sistemik yang mengaitkan substansi norma KUHP baru dengan implikasinya terhadap kebebasan sipil melalui perspektif teori sistem hukum dan prinsip HAM internasional. Kajian yang ada cenderung deskriptif atau bersifat kritik normatif umum, tanpa menguraikan interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum dalam implementasinya. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai dampak KUHP baru memerlukan pendekatan yang tidak hanya menelaah teks norma, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka negara hukum dan kewajiban HAM Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis utama untuk menilai implikasi KUHP baru terhadap kebebasan sipil. Selain itu, penelitian ini juga mendasarkan analisis pada prinsip legalitas, necessity, dan proportionality dalam pembatasan hak sebagaimana diakui dalam hukum HAM internasional. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memahami dinamika pembaruan hukum pidana Indonesia dalam konteks demokrasi konstitusional.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian politik hukum pidana dengan menempatkan pembaruan KUHP dalam relasi antara norma hukum dan perlindungan hak konstitusional. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam mengevaluasi dan mengawal implementasi KUHP baru agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis kontroversi normatif dalam KUHP Baru Tahun 2026 serta implikasinya terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam KUHP baru selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan standar perlindungan

HAM, serta mengidentifikasi potensi tantangan implementasinya dalam sistem hukum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku (law in books). Metode ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru tahun 2026 yang berkaitan dengan kebebasan sipil, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yakni menguraikan norma hukum yang relevan sekaligus memberikan penilaian kritis terhadap potensi implikasi normatif dari pemberlakuan KUHP baru (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji KUHP baru, UUD 1945, dan peraturan terkait HAM, serta pendekatan konseptual dan pendekatan hak asasi manusia untuk memahami konsep kebebasan sipil dan batasan pembatasannya dalam negara demokratis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Gozali, 2021).

HASIL

Hasil analisis terhadap ketentuan dalam KUHP Baru Tahun 2026 mengidentifikasi tiga kategori utama yang berkaitan dengan kebebasan sipil, yaitu: (1) delik yang berkaitan dengan ekspresi dan penghinaan terhadap penguasa, (2) delik informasi dan kehormatan, serta (3) delik moralitas dan kehidupan privat. Selain itu, ditemukan karakteristik umum berupa rumusan norma yang bersifat luas dan berpotensi multitafsir.

Pada kategori pertama, ditemukan bahwa KUHP Baru mengatur kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga negara dalam bentuk delik aduan. Ketentuan ini secara normatif mempersyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan sebelum proses hukum berjalan. Dalam dokumen undang-undang, pengaturan tersebut ditempatkan dalam Bab tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan

Wakil Presiden. Selain itu, ditemukan pula ketentuan mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara lainnya.

Pada kategori kedua, analisis menunjukkan adanya pengaturan mengenai penyebaran berita bohong, hasutan, dan penyerangan kehormatan. Ketentuan tersebut memuat unsur "menyebarkan", "menyiarkan", atau "membuat dapat diaksesnya informasi" yang dinilai dapat menjangkau ekspresi di ruang digital. Rumusan norma pada beberapa pasal tidak secara eksplisit membedakan antara ekspresi kritik, opini, dan informasi faktual yang keliru.

Pada kategori ketiga, ditemukan pengaturan mengenai perzinaan dan kohabitasi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak tertentu (delik aduan terbatas). Norma ini mengatur perilaku dalam ranah hubungan personal orang dewasa yang dilakukan secara konsensual, dengan batasan sebagaimana dirumuskan dalam pasal terkait.

Selain pengelompokan tematik tersebut, hasil analisis juga menunjukkan bahwa beberapa ketentuan memiliki formulasi unsur yang bersifat umum, seperti penggunaan frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat", "menyebarkan berita bohong", atau "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah", tanpa penjabaran parameter operasional dalam batang tubuh norma.

Tabel 1 berikut merangkum hasil identifikasi ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan sipil berdasarkan kategori tematik.

Tabel 1. Kategori Ketentuan KUHP Baru 2026 yang Berkaitan dengan Kebebasan Sipil

Kategori Tematik	Jenis Delik	Karakter Delik	Ruang Lingkup Pengaturan
Ekspresi & Penghinaan Penguasa	Penghinaan Presiden/Wapres; penghinaan lembaga negara	Delik aduan	Ekspresi lisan, tulisan, dan media elektronik
Informasi & Kehormatan	Penyebaran berita bohong; hasutan; penyerangan kehormatan	Delik umum	Informasi publik, termasuk ruang digital
Moralitas & Privat	Perzinaan; kohabitasi	Delik aduan terbatas	Hubungan personal orang dewasa
Karakter Rumusan	Unsur normatif umum	Multitafsir	Frasa tanpa parameter operasional rinci

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, sebagian ketentuan dikualifikasikan sebagai delik aduan, sementara lainnya termasuk delik umum. Ruang lingkup pengaturan mencakup

ekspresi lisan, tulisan, serta media elektronik, yang menunjukkan cakupan norma terhadap aktivitas di ruang digital.

Selain itu, analisis juga mencatat bahwa sejumlah ketentuan menggunakan frasa yang bersifat normatif tanpa indikator teknis pembatas, yang berpotensi memperluas ruang penafsiran dalam penerapan.

Meskipun sebagian besar ketentuan yang diidentifikasi menunjukkan potensi keterkaitan dengan kebebasan sipil, terdapat pula temuan yang menunjukkan adanya pembatasan normatif dalam bentuk delik aduan sebagai syarat formil penegakan hukum. Pada beberapa pasal, proses hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh ketentuan terkait ekspresi dan moralitas diberlakukan sebagai delik umum.

Selain itu, tidak ditemukan dalam batang tubuh norma ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan pembatasan terhadap kritik akademik atau ekspresi ilmiah. Dengan demikian, tidak semua bentuk ekspresi secara langsung terakomodasi sebagai objek kriminalisasi dalam rumusan tekstual norma.

Data ini menunjukkan adanya variasi karakter delik dalam KUHP Baru, di mana sebagian ketentuan memiliki syarat formil tertentu sebelum dapat diproses secara hukum.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan sipil dalam KUHP Baru Tahun 2026 tersebar dalam beberapa bab dengan karakter delik yang berbeda-beda. Pola umum yang teridentifikasi meliputi:

1. Pengaturan kembali delik penghinaan terhadap penguasa dalam bentuk delik aduan.
2. Pengaturan delik informasi dan kehormatan dengan unsur yang mencakup ruang digital.
3. Kriminalisasi terbatas terhadap perilaku privat dalam bentuk delik aduan.
4. Penggunaan rumusan norma dengan frasa normatif yang bersifat umum.

Hasil ini disajikan secara faktual berdasarkan identifikasi terhadap struktur norma dan karakter delik dalam KUHP Baru Tahun 2026, tanpa memuat interpretasi atau analisis teoritis lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru Tahun 2026 memuat sejumlah ketentuan yang secara normatif berkaitan langsung dengan kebebasan sipil, khususnya dalam aspek kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Pengaturan kembali delik penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara dalam bentuk delik aduan menunjukkan adanya upaya pembatasan prosedural terhadap penegakan hukum. Namun, secara substantif, keberadaan norma tersebut tetap menempatkan ekspresi kritik dalam kerangka hukum pidana. Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara tujuan pembaruan hukum pidana nasional dan prinsip perlindungan kebebasan sipil dalam negara hukum demokratis.

Temuan mengenai delik penyebaran berita bohong, hasutan, dan penyerangan kehormatan memperlihatkan bahwa ruang lingkup norma mencakup ekspresi di ruang digital, dengan unsur yang dirumuskan secara umum. Dalam konteks rumusan masalah penelitian yang menyoroti implikasi KUHP Baru terhadap kebebasan sipil, hasil ini menunjukkan bahwa perluasan cakupan norma berpotensi memengaruhi dinamika partisipasi publik. Selain itu, pengaturan delik moralitas seperti perzinaan dan kohabitasi memperlihatkan bahwa hukum pidana masih digunakan untuk mengatur ranah privat dalam batas tertentu. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa isu utama bukan hanya pada keberadaan delik, tetapi pada karakter rumusan norma dan cakupan penerapannya.

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, temuan ini menunjukkan adanya interaksi antara substansi hukum (rumusan norma yang luas), struktur hukum (diskresi aparat penegak hukum), dan budaya hukum (respons masyarakat terhadap ancaman pidana). Substansi yang bersifat multitafsir berpotensi memperluas ruang interpretasi dalam struktur penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat membentuk budaya hukum yang lebih defensif. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan kebebasan sipil tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga oleh pola penerapannya dalam sistem hukum secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Gozali (2021) yang menyatakan bahwa perluasan kriminalisasi dalam hukum pidana modern berpotensi menggeser fungsi hukum dari ultimum remedium menjadi instrumen kontrol sosial. Temuan mengenai potensi ruang diskresi dalam delik penghinaan dan informasi juga konsisten dengan analisis Bivitri (2023) dan Rosidin (2022) yang menyoroti risiko chilling effect terhadap kebebasan berekspresi.

Di sisi lain, dibandingkan dengan standar internasional sebagaimana ditegaskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta General Comment No. 34 dan No. 16 dari Human Rights Committee, pembatasan terhadap ekspresi dan privasi harus memenuhi prinsip legalitas, necessity, dan proportionality. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa ketentuan KUHP Baru masih menimbulkan perdebatan terkait pemenuhan standar tersebut.

Perbandingan dengan praktik hukum pidana di Belanda dan Prancis juga memperlihatkan perbedaan orientasi kebijakan. Studi komparatif menunjukkan bahwa kedua negara tersebut cenderung membatasi penggunaan hukum pidana dalam melindungi martabat pejabat publik serta lebih menekankan perlindungan kebebasan berekspresi melalui mekanisme non-pidana. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di beberapa negara civil law menuju pendekatan yang lebih protektif terhadap hak asasi manusia, sementara KUHP Indonesia masih mempertahankan pendekatan kriminalisasi pada beberapa aspek tertentu.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik hukum pidana dalam konteks negara hukum demokratis. Temuan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional perlu dipahami tidak hanya sebagai proses kodifikasi, tetapi juga sebagai proses penyesuaian dengan standar perlindungan HAM. Dari perspektif teori sistem hukum, penelitian ini memperkuat relevansi pendekatan struktural-substantif-kultural dalam menganalisis dampak regulasi terhadap kebebasan sipil.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pedoman implementasi yang lebih jelas untuk meminimalkan potensi multitafsir. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar bagi perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum agar tidak terjadi penerapan yang selektif. Dalam konteks akademik, penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan mengenai implementasi KUHP Baru dalam praktik peradilan (law in action) setelah diberlakukan secara efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang digunakan, yaitu analisis normatif berbasis dokumen undang-undang tanpa melibatkan data empiris mengenai praktik penegakan hukum setelah implementasi KUHP Baru. Oleh karena itu, temuan yang disajikan lebih menekankan pada potensi implikasi normatif dibandingkan dampak empiris aktual. Selain itu, perbandingan internasional dilakukan secara terbatas pada aspek kebijakan pidana

tertentu dan belum mencakup analisis komprehensif terhadap seluruh sistem hukum negara pembanding.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tahun 2026 memunculkan kontroversi normatif yang relevan terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Temuan utama menunjukkan adanya ketentuan yang berkaitan dengan (i) ekspresi dan penghinaan terhadap penguasa/lembaga negara, (ii) delik informasi dan kehormatan, serta (iii) delik moralitas dan ranah privat, dengan karakter rumusan norma yang cenderung umum dan berpotensi multitafsir. Dalam sintesis hasil dan pembahasan, kondisi tersebut mengindikasikan adanya ruang diskresi penegakan hukum yang luas dan potensi efek gentar (chilling effect) terhadap partisipasi publik, sehingga tujuan penelitian yakni menilai kontroversi normatif KUHP baru dan implikasinya terhadap kebebasan sipil dalam kerangka negara hukum dan HAM terjawab melalui temuan bahwa tantangan utama KUHP baru terletak pada ketegangan antara perluasan kriminalisasi tertentu dan standar pembatasan hak dalam negara hukum demokratis.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan analisis kebijakan hukum pidana melalui integrasi perspektif negara hukum dan HAM dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (substansi, struktur, dan budaya hukum) untuk membaca potensi dampak KUHP baru secara lebih sistemik, tidak semata pada level teks pasal. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya pedoman penafsiran dan implementasi yang ketat agar penerapan norma tidak berkembang menjadi penegakan selektif yang melemahkan kepastian hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris pasca-berlaku efektifnya KUHP (misalnya melalui analisis putusan pengadilan, studi kasus penanganan perkara, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sipil) guna menguji bagaimana rumusan norma tersebut bekerja dalam praktik (law in action), sekaligus memperluas kajian komparatif dengan negara civil law lain agar diperoleh pemetaan yang lebih kuat mengenai arah politik hukum pidana dan dampaknya terhadap kebebasan sipil.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris melalui studi kasus putusan pengadilan atau wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sipil guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi KUHP Baru dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman, H., Angraini, P. D. S. N., Wibowo, D. E., Ichsan, N., Maharani, A. E. P., Nugroho, W., Syahputra, A., Taufiq, M., & Kartono, K. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum*.

Alzagladi, H., & Azis, A. (2026). Kebijakan Kekuasaan Legislatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1), 4558–4568.

Ardiansyah, H., & Suhartono, S. (2026). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP Dalam Konteks Negara Demokratis. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 4173–4179. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4029

Arni, I. L. (2025). Paradigma Baru dalam KUHP 2023: Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 4*(5), 1–5. https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/1220

Aulia, N. A. N., Fawaid, F., & Suhayat, A. S. A. (2025). Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru: Antara Kepentingan Publik dan Kekuasaan Negara. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 13*(9), 141–150. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/1451

Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(11), 7482–7490. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9285

Fatimah, S., Rosidin, D. N., & Hidayat, A. (2022). Student-based learning in the perspective of constructivism theory and Maieutics method. *International Journal of Social Science and Human Research, 5*(5), 1632–1637. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i5-10

Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2*(1), 16–27.

Gozali, D. S. (2021). *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*.

Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies, 9*(1), 1–17. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187

Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(4), 4078–4091. https://jurnalhafasy.com/index.php/jhk/article/view/549

Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4*(1), 1–21.

Mediarto, B. K. (2024). Dinamika Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Relevansinya dengan Prinsip Restorative Justice. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, 3*(3), 184–194. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3101

Mustafa, M., Soge, A. D., Maria, C., Yunus, S. M., RP, D., Sukardi, A., Budi, R., & Subroto, A. (2024). Hukum Sebagai Pengendalian Sikap dan Perilaku Sosial. *Jurnal Hukum Caraka Justitia, 4*(2), 138–153. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1849

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum, 29*(1), 1–21. https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1169

Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan perubahan dan perkembangan KUHP baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ), 11*(1), 205–217.

Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pemidanaan: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern: The evolution of crime and punishment: Challenges in law enforcement and modern penology. *Res Nullius Law Journal, 7*(2), 87–97.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal, 4*(3), 114–128. https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116

Wiratraman, H. P., & Prakasa, S. U. W. (2024). Two Decades of Academic Freedom in Indonesia: The Challenges of the Rise of Authoritarianism in Its New Model. *Jurnal HAM, 15*, 143. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/4496

Wuntu, H. F., & Febiolandia, G. (2025). Hubungan Filsafat Hukum Dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 2*(1), 1–14. https://ejournal.mahalisan.com/index.php/jml/article/view/15